

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 42/Kpts/KPU-Kab.025.433362/VIII/2013 TENTANG PENETAPAN DCT ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014

2013

KTP KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 54.a/Kpts/KPU-Kab.025.433362/XII/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : : 42/Kpts/KPU-Kab.025.433362/VIII/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa sehubungan dengan Surat Pernyataan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 007/DPD/Nasdem/-SIDRAP/XII/2013 dan Perbaikan Nama dalam daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan hasil validasi dari masing-masing calon yang tidak sesuai namanya dalam Daftar Calon Tetap, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : : 42/Kpts/KPU-Kab.025.433362/VIII/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2013; PKPU No. 7 Tahun 2012; PKPU No. 7 Tahun 2013; PKPU No. 13 Tahun 2013;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Perubahan Lampiran Keputusan Nomor : : 42/Kpts/KPU-Kab.025.433362/VIII/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan;
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Desember 2013.
 - Lampiran sebanyak 12 (dua belas) lembar.